

A vibrant field of sunflowers under a clear blue sky. The sunflowers are in various stages of bloom, with bright yellow petals and dark brown centers. The background is slightly blurred, creating a sense of depth.

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
(RKT)  
TAHUN 2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KUNINGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tahun 2022 dapat terselesaikan yang selanjutnya menjadi pedoman dan pengendali pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan antara lain penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan disusun berdasarkan pada Perubahan (Revisi) Rencana Strategis tahun 2019-2023 dan anggaran tahun 2022, sehingga dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Secara substantif RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Perubahan (Revisi) Rencana Strategis Satuan Pamong Praja Kabupaten Kuningan tahun 2019-2023. RKT ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan pada akhir tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif dibutuhkan. Semoga dokumen perencanaan kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kuningan, Januari 2022

Kepala Satpol PP  
Kabupaten Kuningan

Drs. AGUS BASUKI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690717 199007 1 002

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 1         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 3         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br/>KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022.....</b>  | <b>4</b>  |
| 2.1 Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten<br>Kuningan tahun 2022.....   | 4         |
| 2.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun<br>2022.....   | 10        |
| 2.3 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Kuningan .....  | 18        |
| <b>BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA LINGKUP SATPOL<br/>PP KABUPTAEN KUNINGAN TAHUN 2021.....</b>  | <b>19</b> |
| 3.1 Realisasi Anggaran (Urusan) Tahun 2021.....   | 19        |
| 3.2 Realisasi Anggaran (Non Urusan) Tahun 2021.....   | 21        |
| 3.3 Gambaran akhir capaian keuangan yang digunakan Satpol<br>PP Kabupaten Kuningan pada Tahun Anggaran 2021<br>bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran<br>2021..... | 23        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN<br/>TAHUN 2022.....</b>   | <b>28</b> |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun<br>2022.....  | 28        |
| 4.2 Perencanaan Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten<br>Kuningan tahun 2022.....  | 30        |
| 4.2.1. Belanja Langsung /Non Urusan.....  | 30        |
| 4.2.2. Belanja Langsung /Urusan.....  | 31        |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>  | <b>39</b> |

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai wahana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan, memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Rencana Kinerja Tahunan bermanfaat untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terinci, membantu pencapaian hasil pelaksanaan program, dapat menjadi suatu *performance agreement*, memudahkan proses pengukuran kinerja, membantu monitoring dan evaluasi kinerja, membantu menetapkan kinerja periode berikutnya, serta memudahkan penetapan spesifikasi pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

Dalam penyusunan suatu Rencana Kinerja Tahunan perlu terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan beberapa hal seperti :

1. Mempelajari sasaran berikut indikatornya yang ingin dicapai;
2. Menentukan program/ kegiatan dan mempertimbangkan tingkat kinerja yang dapat dicapai;
3. Mempertimbangkan kemampuan riil pengerahan sumber daya;
4. Menetapkan tingkat kinerja yang ingin dicapai dalam bentuk target; dan
5. Mengintegrasikan rencana kinerja dengan rencana kerja yang lebih operasional.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 ini, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan (UPTD/UPTB) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan; dan
20. Keputusan Bupati Nomor 060/KPTS.87-ORG dan PA/2019 Tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini, dimaksudkan :

1. Bentuk pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari substansi dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023, khususnya untuk tahun 2022;
2. Mempertajam strategi dan arah kebijakan yang diambil Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar capaian kinerja organisasi memperoleh hasil yang optimal dan bermanfaat/bernilai benefit bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022;
3. Sebagai dokumen kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan;
4. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sesuai Program dan Kegiatan;
5. Memberikan gambaran terencana terhadap sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini, bertujuan:

1. Menjaga konsistensi kinerja organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tahun 2022;
2. Memperoleh gambaran secara obyektif mengenai capaian kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang akan dicapai pada tahun anggaran yang sedang berjalan, sesuai program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditentukan untuk tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023;
3. Sebagai data pembanding tercapainya keberhasilan atau tidaknya capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan tahun anggaran sebelumnya, apakah menunjukkan progresivitas atau tidak dan atau indikator pencapaiannya terealisasi atau tidak;
4. Sebagai bahan evaluasi untuk identifikasi usulan program dan kegiatan pada tahun-tahun anggaran selanjutnya, mana yang akan dijadikan skala prioritas program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan, agar memperoleh capaian kinerja organisasi yang lebih optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan atau disingkat Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki garapan bidang tugas pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas organisasi, Satpol PP Kabupaten Kuningan memberikan pelayanan dasar dimana dalam aktivitas kerjanya harus mengupayakan memenuhi kebutuhan dasar warganya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Eksistensi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan saat ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain;

1. *menegakan Perda dan Perkada;*
2. *menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan*
3. *menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Peran Satpol PP Kabupaten Kuningan berkaitan dengan tugas pokoknya memiliki dampak cukup besar dalam memelihara kondusifitas situasi masyarakat di Kabupaten Kuningan mengingat kerjanya berhubungan erat dengan pelayanan urusan wajib.

**2.1. Analisa Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022**

Sumber Daya Pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 yang bersifat wajib sangat erat dengan faktor SDM/ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, Sarana dan Prasarana yang memadai dan alokasi pembiayaan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan vital yang dilaksanakan organisasi. tahun 2022, faktor-faktor sumber daya Satpol PP Kabupaten Kuningan tersebut diatas adalah tantangan berat organisasi dimasa mendatang sebab dalam memenuhi motto pelayanan publik organisasi yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Informatif, Modern dan Akuntabel) tidaklah mudah mewujudkannya, mengingat banyak permasalahan yang dihadapi organisasi dari tahun ke tahunnya yang berkaitan dengan sumber daya organisasi.

Ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang memadai/cukup, daya gerak PPNS yang mumpuni karena sampai dengan akhir tahun 2022 organisasi hanya memiliki 6 (enam) orang sehingga berdampak pada hasil penyelesaian kasus pelanggaran Perda/penegakan Perda yang terjadi dalam masyarakat, ketersediaan sarana mobilitas baik R2 maupun R4 yang belum dapat mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis terutama yang banyak berinteraksi dengan

masyarakat, belum memiliki gedung sekretariat PPNS di Kabupaten Kuningan yang dapat menampung/mengakomodir tugas-tugas serta pengadministrasian rekam jejak penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada PPNS yang tersebar pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, juga alokasi pembiayaan yang belum dapat mencukupi seluruh program dan kegiatan organisasi tahun 2022. malah cenderung alami penurunan signifikan, sehingga imbasnya pada hasil capaian kinerja organisasi yang hanya didukung alokasi penganggaran yang minim.

Berikut kami berikan gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada awal tahun 2022 yang berkaitan dengan sumber daya manusia/data personel, jumlah dan jenis aset yang digunakan organisasi awal tahun 2022 serta gambaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022;

### 1.a. Data Pegawai

**Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Kuningan awal Tahun 2022 adalah 270 orang**

| <b>Status</b>                          |   | <b>Jumlah</b> |
|--|---|---------------|
| <i>Pegawai Negeri Sipil/ASN</i>        | : | 131 orang     |
| <i>Non Pegawai Negeri Sipil</i>        | : | 139 orang     |
| <i>PPNS Satuan Polisi Pamong Praja</i> | : | 6 orang       |
| <i>Jafung Pol PP</i>                   | : | 69 orang      |

| Jumlah Pegawai | Kualifikasi Pendidikan |   |    | Pangkat/Golongan |   |    | Pejabat Struktural |   |    | Pejabat Fungsional |
|----------------|------------------------|---|----|------------------|---|----|--------------------|---|----|--------------------|
|                | S.3                    | : | -  | Gol.I            | : | -  | Esellon II         | : | 1  |                    |
| 131            | S.2                    | : | 5  | Gol.II           | : | 63 | Esellon III        | : | 4  |                    |
|                | S.1                    | : | 54 | Gol.III          | : | 65 | Esellon IV         | : | 12 |                    |
|                | D.4                    | : | -  | Gol.IV           | : | 3  |                    | : |    |                    |
|                | D.3                    | : | -  |                  | : |    |                    | : |    |                    |
|                | D.2                    | : | -  |                  | : |    |                    | : |    |                    |
|                | D.1                    | : | -  |                  | : |    |                    | : |    |                    |
|                | SMA                    | : | 70 |                  | : |    |                    | : |    |                    |
|                | SLTP                   | : | 2  |                  | : |    |                    | : |    |                    |
|                | SD                     | : | -  |                  | : |    |                    | : |    |                    |

Dengan memperhatikan kapasitas (ketersediaan) personel pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan yang tersaji awal tahun 2022 ini, maka bisa terlihat bahwa jumlah PNS dan non PNS hampir berbanding lurus. Dari segi kuantitas, kebutuhan personel Satpol PP Kabupaten Kuningan awal tahun 2022 masih tetap memerlukan penambahan personel untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja organisasi, terutama kegiatan yang membutuhkan personel yang berinteraksi langsung dengan masyarakat seperti : patroli

wilayah, penanggulangan PEKAT, penertiban PKL, meredam Aksi Unjuk Rasa, penyelesaian Pelanggaran Perda, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan penegakan Perda, sosmonev pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran dalam hal terjadi bencana kebakaran serta kegiatan organisasi yang bersifat teknis lainnya, sehingga organisasi memerlukan proses rekrutmen ASN/non ASN lagi untuk mencukupi ketersediaan personel.

Jumlah personel PPNS yang belum mumpuni/sedikit, akan memberikan dampak bagi penyelesaian kasus pelanggaran Perda diantaranya kurangnya / terasa lamban/tidak cepat terlayani dan tertangani manakala anggota masyarakat di Kabupaten Kuningan ingin memperoleh layanan penyelesaian pelanggaran Perda. Dari kapasitas jafung Pol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 tentunya peranan mereka harus lebih ditingkatkan untuk dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi, proyeksi masa depan tugas mereka sesuai amanat regulasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya diharapkan dapat berperan layaknya sebagai seorang '*detektif*' yang mampu menyelidiki dan menyidik adanya pelanggaran Perda dan Perkada Kuningan terutama yang berimbas merugikan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kuningan, seperti; penyelesaian limbah hewan ternak, membuka lahan usaha baru penangkaran buaya dan sebagainya, harus dicermati apakah usaha baru dan lahan pembuangan limbah tersebut sudah sesuai dengan perizinan usahanya dan atau andal/amdal yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Awal tahun 2022, kondisi **asset barang milik daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan** umumnya dalam keadaan kondisi baik walaupun sebagian Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan berada dalam kondisi rusak berat. Berikut gambaran pelayanan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan asset daerah yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kuningan awal tahun 2022, terdiri dari :

#### **1.b. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sampai bulan Januari 2022 kondisi Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam keadaan kondisi baik sarana dan prasarana milik Satpol PP terdiri dari :

##### **KONDISI BAIK**

- **Daftar Sarana Milik Satpol PP terlampir**
  - KIB A
  - TANAH tidak ada
  - KIB E

**ASET TETAP LAINNYA**

| No | NamaBarang              | Jumlah |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | Tiang Pul Up            | 2      |
| 2  | Alat Drum Band          | 157    |
| 3  | Buku perundang-undangan | 37     |

- KIB F

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan tidak ada

- **Daftar Prasarana Satpol PP terlampir**

- KIB B

| No | NamaBarang                      | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1  | Portable Generating Set         | 1      |
| 2  | Truk Dalmas                     | 1      |
| 3  | Pick Up                         | 3      |
| 4  | Mini Bus                        | 2      |
| 5  | Double Cabin                    | 1      |
| 6  | Mobil Pemadam Kebakaran         | 4      |
| 7  | Sepeda Motor                    | 13     |
| 8  | Sepeda                          | 5      |
| 9  | Mesin Gergaji Logam             | 1      |
| 10 | Mesin Gergaji                   | 2      |
| 11 | Dongkrak Mekanik                | 1      |
| 12 | Tool Kit Boks                   | 1      |
| 13 | Mesin Ketik Manual Portable     | 6      |
| 14 | Mesin Absen (Time Recorder)     | 3      |
| 15 | Lemari Besi/Metal               | 12     |
| 16 | Rak Besi/Metal                  | 3      |
| 17 | Filling Besi/Metal              | 12     |
| 18 | Peti Uang                       | 1      |
| 19 | Alat Penghancur Kertas          | 7      |
| 20 | Overhead Projektor              | 3      |
| 21 | Sice                            | 9      |
| 22 | Tempat Tidur Kayu (lengkap)     | 3      |
| 23 | Kursi Putar                     | 21     |
| 24 | Kursi Tunggu                    | 5      |
| 25 | Kursi Lipat                     | 21     |
| 26 | Meja Komputer                   | 5      |
| 27 | Meja 1/2 Biro                   | 16     |
| 28 | Lemari Es                       | 4      |
| 39 | AC Unit                         | 6      |
| 30 | Kipas Angin                     | 13     |
| 31 | Televisi                        | 6      |
| 32 | Sound System                    | 3      |
| 33 | Megaphone                       | 3      |
| 34 | Dispencer                       | 11     |
| 35 | Handy Cam                       | 4      |
| 36 | Pakaian Panas/Lengkap           | 12     |
| 37 | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran | 86     |
| 38 | P.C. Unit                       | 15     |
| 39 | Lap Top                         | 26     |
| 40 | Printer                         | 40     |
| 41 | Scanner                         | 4      |
| 42 | Meja Kerja Pejabat Eselon V     | 18     |
| 43 | Camera Electronic               | 2      |
| 44 | Photo Tustel Polaroid           | 2      |
| 45 | Handy Talky (HT)                | 74     |
| 46 | Unit Transceiver VHF Portable   | 12     |

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 47 | Unit Pemancar VHF/FM Stationary    | 2  |
| 48 | Kunci Pipa                         | 1  |
| 49 | Lemari Kayu                        | 2  |
| 50 | Rak Kayu                           | 1  |
| 51 | Rotary Filling                     | 1  |
| 52 | Lemari Makan                       | 1  |
| 53 | CCTV                               | 9  |
| 54 | Alat Pengamanan/Sinyal             | 3  |
| 56 | Nama Papan Instansi                | 1  |
| 57 | Papan Pengumuman                   | 7  |
| 58 | Teralis                            | -  |
| 59 | Meja Kerja Besi/Metal              | 2  |
| 60 | Meja Rapat                         | 2  |
| 61 | Kasur/Spring Bed                   | 7  |
| 62 | Kursi Rapat                        | 25 |
| 63 | Kursi Biasa                        | 6  |
| 64 | Mesin Pemotong Rumput              | 1  |
| 65 | Kompor Gas (Alat Dapur)            | 1  |
| 66 | Amplifier                          | 1  |
| 67 | Gordyn                             | -  |
| 68 | Alat Rumah Tangga Lainnya          | 10 |
| 69 | Alat Pemadam/Portable              | 1  |
| 70 | Pompa Kebakaran/Portable           | 2  |
| 71 | Lonceng Kebakaran                  | 10 |
| 72 | Alat Pemadam Kebakaran             | 10 |
| 73 | Kursi Pejabat Esselon II           | 1  |
| 74 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1  |
| 75 | Multiscan Proyektor                | 1  |
| 76 | Facsimile                          | 2  |
| 77 | Wireless Amplifier                 | 1  |
| 78 | Peralatan Pemancar Lainnya         | 1  |
| 79 | Local Area Network (LAN)           | -  |
| 80 | Note Book/Note Book                | 1  |
| 81 | Hardis                             | 3  |
| 82 | Monitor                            | 2  |
| 83 | Tanggem                            | 1  |

- KIB C

GEDUNG BANGUNAN

| No | NamaBarang               | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | BangunanGedungkantor     | 3      |
| 2  | PosTerpadutamanCirendang | 1      |
| 3  | Gedung Satpol PP/Gudang  | 1      |
| 4  | TPT Gedung Satpol PP     | 1      |

- KIB D

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN tidak ada

kebutuhan sarana mobilitas berupa mobil pengendalian massa (dalmas), minibus, double cabin, pick up maupun kendaraan roda dua, masih sangat dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Kuningan, mengingat kondisi sarana mobilitas awal tahun 2022 sudah banyak yang kurang layak jalan/sering alami kerusakan saat melakukan tugas kedinasan dan keterbatasan sarana mobilitas pemadam kebakaran yang hanya memiliki 4 (empat) unit. Pencapaian hasil kinerja optimal Satpol PP tahun 2022 sangat

membutuhkan dukungan penambahan sarana mobilitas baik R2 dan R4 terutama menggunakan sarana mobilitas guna melaksanakan kegiatan teknis dilapangan seperti menjaring PGOT, pelaku PEKAT, para pedagang liar yang berjualan pada area terlarang untuk berjualan dan sebagainya.

perbandingan besaran alokasi pendanaan yang tidak mengalami penambahan dari Tahun 2021-2022, tentunya hal ini berimplikasi pada kualitas/capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan.

- **Tahun 2021 – 2022 = ada penurunan persentase besaran alokasi anggaran sebesar 2.82% (dua koma delapan dua persen) tetapi bukan kenaikan dari kegiatan yang bersifat teknis tetapi dari non teknis. (rumus penghitungan tahun (2021-2022)/tahun 2022x100= 2.82%)**

Tentunya penurunan dari kegiatan yang bersifat Non teknis ini, alokasi pembiayaan yang hampir mencapai 2.82% (dua koma delapan dua persen) tidak berpengaruh besar bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan alokasi pembiayaan yang tidak cukup mendukung dalam mengakomodir seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **2.2. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Berikut ini kami tampilkan uraian tupoksi serta bagan mengenai Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang mulai berlaku sejak dituangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan pada tanggal 7 November 2019 sebagai produk regulasi perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, khususnya melaksanakan perubahan terhadap nomenklatur Bidang semula Bidang Sumber Daya Manusia menjadi Bidang Pengembangan Kapasitas, namun tupoksi yang diemban tetap tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi diatas adalah dampak dari perubahan regulasi mengenai kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masa transisi dari penyelerasan perencanaan daerah RPJMD Kabupten Kuningan periode 2018-2023 dan perencanaan strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

### **A. Kepala Satuan;**

### **B. Sekretariat, membawahkan :**

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

### **C. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :**

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

**D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,** membawahkan :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.

**E. Bidang Pengembangan Kapasitas,** membawahkan :

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.

**F. Bidang Perlindungan Masyarakat,** membawahkan :

1. Seksi Satuan Linmas;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

**G. Unit Pelaksana Teknis.**

**H. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**A. Kepala Satuan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasatpol PP Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat, serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan
- d. Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP.

Sekretariat Dinas membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

- **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan, administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan aset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

**C. Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah**

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- b. Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, membawahkan :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan

- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

#### **D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian operasi dan pengendalian.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kerjasama;
- b. Pelaksanaan urusan kerjasama; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian kerjasama.

#### **E. Bidang Pengembangan Kapasitas**

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelatihan dasar.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan teknis fungsional.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan teknis fungsional; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan teknis fungsional.

#### **F. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan satuan linmas.

Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;
- b. Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan Satuan Linmas.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bina potensi masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan
- c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat.

#### **H. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran**

Peraturan Bupati Kuningan 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;


- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Dalam menyelenggarakan fungsinya UPT Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas :
- e. Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPT;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- j. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para petugas pemadam kebakaran;
- l. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran mobil unit pemadam kebakaran;
- m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- n. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan;
- o. Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan lainnya kepada atasan; dan
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tergambar susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 adalah Kepala Kasatpol PP Kabupaten Kuningan membawahkan 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala UPT Damkar, 1 (satu) orang Kepala Subbag. Tata Usaha UPT Damkar, 5 (liman) orang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan 69 (tujuh puluh) pejabat jafung Pol PP Kabupaten Kuningan (klasifikasi ahli dan terampil).

*ket: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian dijawantahkan saat ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 mengenai hal yang sama, tupoksi kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan mengalami perluasan garapan bidang tugas selain menangani sub urusan tibumtranmas juga saat ini menangani sub urusan kebakaran, sehingga sejak Tahun 2017 dalam bagan*

*SOTK Satpol PP tertuang jelas eksistensi UPT Damkar didalamnya dan secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Kasatpol PP Kabupaten Kuningan.*

**2.3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN**



**BAB III**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**LINGKUP SATPOL PP KABUPTAEN KUNINGAN TAHUN 2021**

Pelaksanaan rencana kerja sepanjang Tahun 2021 hampir seluruh anggaran yang membiayai program dan kegiatannya terserap rata-rata hampir mencapai 100% baik urusan maupun non urusan.

**A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. Kegiatan :**

**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Subkegiatan :**

**a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Outcome : Meningkatnya keamanan, kenyamanan wilayah dalam masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan :

Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 607 kali kegiatan, terdiri dari :

1. Patroli : 203 kali kegiatan
  - Mandiri : 60 kali kegiatan
  - Gabungan : 143 kali kegiatan
2. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat : 49 kali kegiatan
3. Pam lainnya : 355 kali kegiatan

**b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**

Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Outcome : Meningkatnya penanganan penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, hasil pelaksanaan kegiatan :

Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 107 kali kegiatan, terdiri dari :

1. Psikotik : 9 orang

2. Pengemis : 2
3. PSK : 8 pasang (16 orang)
4. PKL : 326
5. Anak Punk : 5
6. Spanduk : 123
7. Banner : 24

**c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Outcome : Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 21 kali kegiatan.

**d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**

Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Outcome : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan, terdiri dari :

- 5 kali kegiatan Jumlah peserta 55 orang (25 jm) atau 1 hari 5 jam.
- 2 kali kegiatan (9 hari) dan jumlah peserta sebanyak 155 orang peserta dengan 3 orang instruktur dari Kodim.

**e. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Outcome : Meningkatnya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan (3 hari).

**II. Kegiatan :**

**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

**Subkegiatan :**

- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 196 kali kegiatan, 196 kasus dan 4 jenis Perda yang dilanggar.
- b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota  
Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, Outcome : Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota, hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 66 kali kegiatan, 66 kasus dan 1 jenis Perda yang dilanggar.
- c. Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)  
Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT), Outcome : Meningkatnya Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT), hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan.

**B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

**III. Kegiatan :**

**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**  
**Subkegiatan :**

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini Output : Terlaksananya kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Outcome : Meningkatnya penanganan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.

- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  
Subkegiatan ini dengan Output : Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, Outcome : Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran hasil pelaksanaan kegiatan : Selama Jan s/d Des 2021 telah dilaksanakan 120 kali kegiatan di 120 Desa/Kelurahan.

#### **IV. Kegiatan :**

##### **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakara**

##### **Subkegiatan :**

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2021 tergambar optimalisasi dalam penyerapan anggarannya maupun upaya memenuhi indikator pencapaian kinerjanya, namun penyesuaian dengan alokasi anggaran yang terbatas maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada ketersediaan pembiayaannya. Hal ini cukup berpengaruh pada pelayanan organisasi untuk masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2022**

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Kuningan periode tahun 2019-2023 merupakan penjawantahan dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kuningan terpilih serta tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode tahun 2018-2023.

Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023 berorientasi pada hasil yang bisa memiliki nilai manfaat untuk masyarakat melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023, yang berkorelasi dengan tupoksi Satpol PP Kabupaten Kuningan, digambarkan sebagai berikut:

| <b>VISI<br/>KAB.KUNINGAN</b>   | <b>MISI 2<br/>KAB.KUNINGAN</b>  | <b>TUJUAN 2<br/>KABUPATEN<br/>KUNINGAN</b>   | <b>SASARAN 2<br/>KABUPATEN<br/>KUNINGAN</b>   |
|--|---|--|---|
| <i>KUNINGAN MAJU<br/>(MA'MUR, AGAMIS,<br/>PINUNJUL)<br/>BERBASIS DESA<br/>TAHUN 2023</i> | <i>Mewujudkan<br/>Masyarakat Kuningan<br/>Nu Sajati Dalam<br/>Kehidupan Beragama<br/>Dan Bernegara Dalam<br/>Bingkai Kebangsaan<br/>Dan Kebhinekaan</i> | <i>Menegakkan<br/>perundang-undangan<br/>daerah dan<br/>menciptakan<br/>kondusifitas<br/>kehidupan berbangsa<br/>dan bermasyarakat</i> | <i>Terwujudnya<br/>penegakan<br/>perundang-undangan<br/>daerah, ketentraman,<br/>ketertiban umum dan<br/>kondusifitas<br/>kehidupan berbangsa<br/>dan bermasyarakat</i> |

mengacu pada substansi visi, misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Kuningan tersebut, maka pengejawantahan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 sebagai berikut:

| <b>No</b>  | <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR<br/>TUJUAN/SASAR<br/>AN</b>  | <b>TARGET<br/>KINERJA</b>      |
|------------|--|---|---|--------------------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>  | <b>(4)</b>  | <b>(5)</b>                     |
| 1.         | Terwujudnya perundang-undangan daerah yang dapat ditegakan   | Meningkatkan peraturan daerah yang dapat ditegakan pada aparat, masyarakat dan badan hukum                              | Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan  | 93%                            |
| 2.         | Terwujudnya K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan pelanggarannya dalam masyarakat                 | Meningkatkan K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang terselesaikan pelanggarannya dalam masyarakat              | Persentase tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) yang terselesaikan                                       | 84%                            |
| 3.         | Terwujudnya pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya | Meningkatkan pelayanan optimal pada masyarakat melalui peran aparat Satpol PP dan Damkar yang ditingkatkan kapasitasnya | Persentase aparat Satpol PP dan Damkar yang telah diikuti sertakan mengikuti pelatihan, pembekalan pengetahuan dan keterampilan | 95%                            |
| 4.         | Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan  | Meningkatkan peran petugas Linmas yang diberdayakan untuk menjaga keamanan,   | Persentase petugas Linmas yang diberdayakan   | pemberdayaan 110 org dlm 1 kec |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | melalui peran petugas Linmas yang diberdayakan  | ketentraman dan ketertiban lingkungan   | untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan  |   |
| 5. | Terwujudnya kenyamanan lingkungan dengan pelayanan jangkauan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jangkauan WMK yang dapat dilayani;</li> <li>- Meningkatkan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK dan kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jangkauan luas WMK yang dapat dilayani;</li> <li>- Persentase kasus bencana kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK.</li> <li>- Jumlah masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman</li> <li>- Jumlah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.</li> </ul> | <p>73%</p> <p>65%</p> <p>150 orang</p> <p>150 orang</p> |

#### **4.2. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

Perencanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2022 yang bersumber dari APBD Murni Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran 2021, dikarenakan pada Tahun 2022 ada penurunan dari penyediaan gaji tunjangan ASN, dan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebabkan alokasi anggaran menjadi turun. pembiayaan semua itu untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022, yang akan sangat berpengaruh pada pelayanan organisasi terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyelenggaraan tramtibumlinmas.

Besaran anggarannya dapat digambarkan sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk tetap dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, Dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang cukup signifikan, sehingga ada kemungkinan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Satpol PP Kabupaten Kuningan ajukan usulan penambahan anggaran.

• **Urusan**

| No   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Kinerja    | Lokasi               |
|--|--|--|-------------------|----------------------|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |  |                   |                      |
|  | <b>Jumlah Urusan</b>   |  |                   |                      |
| <b>A.</b>  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |  | <b>99%</b>        | <b>Kab. Kuningan</b> |
|  | <b>Kegiatan :</b>  |  |                   |                      |
| <b>1</b>   | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>99%</b>        | <b>Kab. Kuningan</b> |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>  |  |                   |                      |
|  |  | <b>Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)</b>  | <b>84%</b>        | <b>Kab. Kuningan</b> |
|  | 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. | Terlaksananya kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 132 kali kegiatan | Kab. Kuningan        |
|  | 2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.            | Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa                     | 48 kali kegiatan  | Kab. Kuningan        |
|  | 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.  | Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 1 kali kegiatan   | Kab. Kuningan        |

|  |          |  |  |   |                      |
|--|----------|--|--|---|----------------------|
|  | <b>4</b> | <b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.</b>  | <b>Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)</b>   | <b>pemberdayaan 110 org dlm I (satu) kec</b>            | <b>Kab. Kuningan</b> |
|  |          |  | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | 1 paket   | Kab. Kuningan        |
|  | <b>5</b> | <b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.</b> | <b>Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>  | <b>95%</b>  | <b>Kab. Kuningan</b> |
|  |          |  | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 32 jam (8 kali kegiatan 25 orang)<br>4 jam dalam 1 hari | Kab. Kuningan        |
|  | <b>2</b> | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>  | <b>Persentase penegakan atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>  | <b>93%</b>  | Kab. Kuningan        |
|  |          | <b>Sub Kegiatan :</b>  |  |   |                      |
|  | 1        | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota   | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  | 1 kali kegiatan (2 hari) di 32 kecamatan                | Kab. Kuningan        |
|  | 2        | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  | 32 kecamatan  | Kab. Kuningan        |
|  | 3        | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota   | Terlaksananya Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | 33 kali kegiatan  | Kab. Kuningan        |

|           |  |   |            |                      |
|-----------|--|---|------------|----------------------|
| <b>B.</b> | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | <b>Persentase Kasus Bencana Kebakaran yang berhasil ditangani dalam Tingkat Waktu Tanggap pada Daerah WMK</b>   | <b>65%</b> | <b>Kab. Kuningan</b> |
|           | <b>Kegiatan :</b>  |   |            |                      |
| <b>1</b>  | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>65%</b> | <b>Kab. Kuningan</b> |
|           | <b>Sub Kegiatan :</b>  |   |            |                      |
|           | 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 361 desa   | Kab. Kuningan        |
|           | 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 361 desa   | Kab. Kuningan        |
|           | 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   | Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  | 361 desa   | Kab. Kuningan        |

• Non Urusan

| No   | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target        | Ket |
|--|--|---|---------------|-----|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |   |               |     |
| <b>A.</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | <b>Persentase penunjang urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/kota</b>                      | <b>99%</b>    |     |
|  | <b>Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| <b>1</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase dokumen,Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>98%</b>    |     |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Tersedianyan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 18 Dokumen    |     |
|  | <b>Pameran Pembangunan</b>   |   |               |     |
|  | <b>Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| <b>2</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>Persentase administrasi keuangan daerah</b>  | <b>100%</b>   |     |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Tersedianyan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 139 orang     |     |
| 2  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                              | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                   | 12 Bulan      |     |
| 3  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | 12 Bulan      |     |
|  | <b>Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| <b>3</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>90%</b>    |     |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>  |   |               |     |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | 10 Alat/bahan |     |

|  |          |   |  |                  |  |
|--|----------|---|--|------------------|--|
|  | 2        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 76<br>Alat/bahan |  |
|  | 3        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga   | 21 alat/bahan    |  |
|  | 4        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya penyediaan logistic kantor   | 90%              |  |
|  | 5        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                     | 12 alat/jenis    |  |
|  | 6        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | 5 dokumen        |  |
|  | 7        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                | Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD               | 90%              |  |
|  |          |   |  |                  |  |
|  |          | <b>Kegiatan :</b>   |  |                  |  |
|  | <b>4</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                    | <b>99%</b>       |  |
|  |          | <b>Sub Kegiatan :</b>   |  |                  |  |
|  | 1        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | 1 paket          |  |
|  | 2        | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 3 kali kegiatan  |  |
|  |          | Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH CHT) |  |                  |  |
|  |          |   |  |                  |  |
|  |          | <b>Kegiatan :</b>   |  |                  |  |
|  | <b>5</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>             | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>    | <b>99%</b>       |  |
|  |          | <b>Sub Kegiatan :</b>   |  |                  |  |
|  | 1        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                  | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8 alat/bahan     |  |

|  |   |   |  |                      |  |
|--|---|---|--|----------------------|--|
|  | 2   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 1 paket              |  |
|  |   |   |  |                      |  |
|  | <b>Kegiatan :</b>                                   |   |  |                      |  |
|  | <b>6</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>99%</b>           |  |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>                               |   |  |                      |  |
|  | 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 3 paket              |  |
|  | 2   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 4 alat/bahan         |  |
|  |   | <b>BPJS Ketenaga Kerjaan (139 x 5400 x 12 bln)</b>  |  |                      |  |
|  |   |   |  |                      |  |
|  | <b>Kegiatan :</b>                                   |   |  |                      |  |
|  | <b>7</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>99%</b>           |  |
|  | <b>Sub Kegiatan :</b>                               |   |  |                      |  |
|  | 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan. | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 15 dok/40 alat/bahan |  |
|  | 2   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 1 paket              |  |
|  | <b>Jumlah Semuanya antara Urusan dan Non Urusan</b> |   |  |                      |  |

Dengan anggaran pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang cukup signifikan, sehingga ada kemungkinan dalam Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 Satpol PP Kabupaten Kuningan ajukan usulan penambahan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kineja Tahunan (RKT) yang disusun lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis/dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023. Penyusunan dokumen Rencana Kineja Tahunan Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 merupakan pengejawantahan dari tujuan dan sasaran serta pemenuhan indikator dan target kinerja kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Kuningan periode 2019-2023.

Capaian kinerja tahunan kelembagaan Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 akan menjadi acuan pelaksanaan teknis operasional yang lebih tepat untuk dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Kuningan baik kerangka pendanaan, sumber daya manusia/personel Satpol PP Kabupaten Kuningan, sapras serta pendukung lainnya, yang diharapkan memperoleh keberhasilan dari “sepak terjang” Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 secara signifikan dan bernilai “benefit” kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya kami mengharapkan untuk masa-masa yang akan datang, penyajian dokumen perencanaan kerja tahun Satpol PP Kabupaten Kuningan lebih lengkap dan komprehensif, oleh karena itu advis/masukan, saran, kritikan dari pihak-pihak berkepentingan sangat kami harapkan.

Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan Satpol PP Kabupaten Kuningan tahun 2022 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Kuningan,            Januari 2022

Kepala Satpol PP  
Kabupaten Kuningan

Drs. AGUS BASUKI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690717 199007 1 002

